



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 1 //DIK.2.1./2024

tentang

PENERIMAAN SISWA SEKOLAH INSPEKTUR POLISI SUMBER SARJANA (SIPSS)
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 9 Tahun 2006 tentang Masa Dinas Surut bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berijazah Sarjana/Diploma;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 - h. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1701/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2024;
 - i. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/9/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Penyelenggaraan SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana) Tahun Anggaran 2024.
2. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi melalui pengembangan kekuatan personel Polri Sumber Sarjana perlu diselenggarakan Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan pengumuman tentang penerimaan siswa SIPSS Tahun Anggaran 2024, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. rekrutmen ini merupakan penerimaan calon Perwira Polri untuk menjadi Perwira Pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) melalui pendidikan pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana;
 - b. pendidikan pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana merupakan pendidikan bagi lulusan sarjana yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk dibentuk menjadi Perwira Pertama Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan keahlian dan/atau kompetensi di bidang keilmuannya guna mendukung tugas kepolisian;
 - c. jumlah peserta didik: 100 orang (berdasarkan DIPA Polri T.A 2024);
 - d. buka pendidikan : sesuai Prodiklat Polri T.A. 2024;
 - e. tutup pendidikan : sesuai Prodiklat Polri T.A. 2024;
 - f. tempat pendidikan.....

- f. tempat pendidikan : Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah;
 - g. pendaftaran dan ujian/pemeriksaan penerimaan siswa SIPSS diselenggarakan di tingkat daerah oleh Panitia Daerah (Panda) di Polda dan di tingkat pusat oleh Panitia Pusat (Panpus) di Akademi Kepolisian, Semarang – Jawa Tengah;
 - h. ketentuan penerimaan siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024:
 - 1) para peserta harus memberikan keterangan yang sebenarnya (bukan keterangan palsu dan/atau tidak benar);
 - 2) dalam rangka pelaksanaan penerimaan siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya;
 - 3) sebelum diangkat sebagai anggota Polri, siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024 yang dinyatakan lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya.
3. Persyaratan umum:
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - e. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba (surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang);
 - f. tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;
 - g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bersedia ditugaskan pada Satker sesuai keahlian atau latar belakang program studinya.
4. Persyaratan khusus:
- a. pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI dan tidak terikat ikatan dinas;
 - b. berijazah:
 - 1) Dokter Spesialis:
 - a) Kesehatan Jiwa;
 - b) Patologi Anatomi;
 - c) Anestesi ;
 - 2) S-2:
 - a) Psikologi (Profesi);
 - b) Hukum;
 - 3) S-1:
 - a) S-1 Teknik Komputer;
 - b) S-1 Teknik Informatika;
 - c) S-1 Sistem Informasi;
 - d) S-1 Teknologi Informasi;
 - e) S-1 Kedokteran Umum (Profesi);
 - f) S-1 Kedokteran Hewan;
 - g) S-1 Pendidikan Olahraga/Illmu Keolahragaan;
 - h) S-1 Hubungan Internasional/ Ilmu Hubungan Internasional;
 - i) S-1 Pendidikan

- i) S-1 Pendidikan Bahasa/Sastra Arab;
 - j) S-1 Pendidikan Bahasa/Sastra Mandarin;
 - k) S-1 Pendidikan Bahasa/Sastra Prancis;
 - l) S-1 Pendidikan Bahasa/Sastra Jepang;
 - m) S-1 Teknik Kimia;
 - n) S-1 Kimia (Murni);
 - o) S-1 Biologi (Murni);
 - p) S-1 Fisika (Murni);
 - q) S-1 Teknik Metalurgi/Metalurgi;
 - r) S-1 Desain Komunikasi Visual;
 - s) S-1 Agen/ Teknologi/ Cyber/ Ekonomi Intelijen;
 - t) D-4/S-1 Rekayasa Kriptografi;
 - u) D-4/S-1 Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi;
 - v) D-4/S-1 Keamanan Siber;
 - w) D-4/S-1 Teknik Elektro (Kedirgantaraan) memiliki License C1/C2/C4;
 - x) D-4/S-1 Teknik Penerbangan/Aeronautika memiliki License A1/A2/A3/A4;
 - y) S2/S1/D4 Semua Prodi + Sertifikat CPL Fyling School.
- c. berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar) atau akreditasi minimal Sangat Baik (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Kriteria), akreditasi berlaku pada saat tahun kelulusan sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022, dengan IPK minimal 3,0 serta wajib melampirkan ijazah yang dilegalisir/diketahui oleh Pembantu Dekan bidang Akademik (berlaku untuk S-1 maupun S-2);
- d. bagi lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
- e. umur peserta pada saat pembukaan pendidikan pembentukan siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A. 2024 yaitu:
- 1) maksimal 40 (empat puluh) tahun untuk dokter Spesialis;
 - 2) maksimal 30 (tiga puluh) tahun untuk S-2 dan S-2 Profesi;
 - 3) maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun untuk S-1 Profesi;
 - 4) maksimal 26 (dua puluh enam) tahun untuk S-1 dan D-IV.
- f. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
- 1) pria: 162 (seratus enam puluh dua) cm;
 - 2) wanita: 157 (seratus lima puluh tujuh) cm.
- g. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat (belum pernah hamil/melahirkan) dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan;
- h. khusus bagi Dokter Spesialis diperbolehkan sudah menikah, namun bagi wanita sanggup untuk tidak hamil atau mempunyai anak selama pendidikan pembentukan;
- i. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri;
- j. bersedia ditugaskan pada satker atau polda sesuai kompetensi atau latar belakang program studinya;
- k. tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain;
- l. mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat apabila terpilih sebagai siswa SIPSS Tahun Anggaran 2024;

m. mengikuti

- m. mengikuti dan lulus pemeriksaan serta pengujian dengan materi:
- 1) tingkat Panda dengan sistem gugur dan/atau sistem rangking meliputi:
 - a) pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - b) pemeriksaan kesehatan I dengan penilaian kualitatif (MS/TMS) dan kuantitatif;
 - c) Tes Psikologi I dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
 - d) Tes Kompetensi Keahlian (aspek pengetahuan) dengan penilaian kuantitatif;
 - e) Sidang menuju Rikkes II;
 - f) pemeriksaan kesehatan II dengan penilaian kualitatif (MS/TMS) dan kuantitatif;
 - g) uji kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B, dan C) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS) dan kuantitatif, serta antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - h) Penelusuran Mental Kepribadian (PMK)/wawancara dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - i) pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - j) sidang penentuan kelulusan akhir.
 - 2) tingkat pusat dengan sistem gugur dan/atau sistem rangking meliputi:
 - a) pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - b) pemeriksaan kesehatan I dan II (termasuk keswa) dengan penilaian kualitatif (MS/TMS) dan kuantitatif;
 - c) Tes Kompetensi Keahlian (praktek sesuai profesi/prodi) dengan penilaian kuantitatif;
 - d) Tes Psikologi II/wawancara dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - e) Mental Ideologi (MI) melalui wawancara dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - f) Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) melalui wawancara dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - g) sidang penentuan kelulusan akhir.
- n. penilaian Tes Psikologi mempedomani Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menetapkan hasil akhir Tes Psikologi bagi calon anggota Polri dengan kategori memenuhi syarat (MS), nilai akhir minimal 61;
- o. penilaian Tes Kesamaptaan Jasmani mempedomani Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1352/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Perubahan Tata Cara Penilaian Dan Pembobotan Dalam Ujian Kemampuan Jasmani Dan Pemeriksaan Anthropometrik dengan batas lulus akhir nilai kumulatif jasmani adalah minimal 41;
- p. pembobotan nilai hasil tes untuk menentukan perangkingan peserta, diatur dengan keputusan tersendiri.
5. tata cara pendaftaran *online*:
- a. pendaftar membuka *website* penerimaan anggota Polri dengan alamat *website* penerimaan.polri.go.id;
 - b. pendaftar memilih jenis seleksi SIPSS pada halaman utama *website* (apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah);
 - c. mengisi *form* registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam *website*;
 - d. pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada *form* registrasi *online*, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam *form* registrasi;

e. setelah

- e. setelah berhasil mengisi *form* registrasi *online* selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi *online* beserta username dan password, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman *dashboard* pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar);
 - f. pendaftar akan mendapat hasil cetak *form* registrasi *online* yang digunakan untuk verifikasi di Polda setempat sebagai Panda.
6. tata cara verifikasi di Polda setempat:
- a. pendaftar harus datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak *form* registrasi *online* serta berkas administrasi sebagai berikut:
 - b. pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2 (dua):
 - 1) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi dilegalisir oleh Disdukcapil setempat;
 - 2) asli Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat;
 - 3) asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat;
 - 4) asli ijazah: SD, SMP, SMA/SMK/MA/ sederajat, D-IV/S-1/S-2 dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir oleh Sekolah/Perguruan Tinggi yang menerbitkan;
 - 5) copy sertifikat akreditasi dari BAN-PT yang dilegalisir;
 - 6) asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres setempat dan fotokopi yang dilegalisir oleh Polres yang menerbitkan;
 - 7) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna merah sebanyak 10 lembar;
 - 8) surat persetujuan orang tua/wali (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 9) surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan (contoh *form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 10) surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif atau hukum agama atau hukum adat (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 11) daftar riwayat hidup (hasil cetak *form* registrasi pada saat pendaftaran *online*) dan fotokopi;
 - 12) surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 13) surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 14) surat pernyataan orang tua/wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 15) surat pernyataan peserta dan ortu/wali untuk tidak melakukan KKN dan gunakan *sponsorship* atau *ketebelece* (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi.
 - c. pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera/kalibrasi oleh badan meteorologi atau lembaga yang memiliki sertifikasi 1 tahun terakhir sebelum digunakan;
 - d. bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran (poin 6 huruf b) dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi;
 - e. dalam rangka mewujudkan prinsip penerimaan SIPSS Tahun Anggaran 2024 yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH), panitia rekrutmen SIPSS Tahun Anggaran 2024 pada tahapan seleksi melibatkan pengawas internal (Itwasum Polri/Itwasda dan Divpropam Polri/Bidpropam Polda dan pengawas eksternal (LSM/Ormas) untuk menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat dan terus-menerus sebagai bentuk pelaksanaan prinsip BETAH dan menginformasikan bila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan seleksi kepada ketua panitia daerah;

f. bila

- f. bila menemukan adanya oknum anggota atau siapapun yang mengaku dapat membantu meluluskan atau memberi janji kepada calon untuk masuk menjadi anggota polri dengan imbalan dalam bentuk apapun, agar melaporkan kepada kantor kepolisian terdekat, melalui aplikasi *whistleblowing system* (WBS) SDM Polri, melalui aduan *hotline* ataupun melalui media-media sosial resmi milik polri yg mudah diakses oleh masyarakat;
 - g. melibatkan *outsourcing* yang profesional dibidangnya (IDI setempat, Diknas setempat, LLDIKTI, Kanwil Kemenag setempat, Disdukcapil setempat, HIMPSI setempat, dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan);
 - h. pimpinan Polri akan menindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku kepada siapapun yang melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan penerimaan SIPSS Tahun Anggaran 2024;
 - i. bagi peserta seleksi Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024 yang berusaha menggunakan sponsor/koneksi dengan cara menghubungi lewat telepon/surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia/pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi.
7. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 8

Januari

2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

u.b.

KAPOLDALPERS



Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.

NURWORO DANANG, S.I.K.
BRIGADIR JENDERAL POLISI